



P U T U S A N

No. 1336 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I MADE TIKA DARSANA ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 15 Januari 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kenyiri No. 65 Br. Tega
Kelurahan Tonja,
Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2008 s/d tanggal 28 Juni 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2008 s/d tanggal 7 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2008 s/d tanggal 26 Agustus 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2008 s/d tanggal 25 September 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2008 s/d tanggal 22 Oktober 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 21 Desember 2008 ;
7. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Desember 2008 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Bahwa terdakwa I Made Tika Darsana pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juni tahun 2006 dan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2007 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Kenyeri No. 65 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur dan di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Bunardy Sugiman untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2006 Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjual rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kenyari No. 65 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar kepada saksi korban Bunardy Sugiman dengan Sertifikat Hak Milik No. 5574 atas nama I Made Tika Darsana dengan luas tanah 590 M2, kemudian untuk meyakinkan saksi korban Bunardy Sugiman Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 5574 atas nama I Made Tika Darsana dan Ijin Mendirikan Bangunan No. 1302 tahun 2006 atas nama I Made Tika Darsana, selanjutnya saksi korban Bunardy Sugiman melakukan pembayaran uang muka atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sisa pembayaran atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dilunasi bilamana Terdakwa sudah melengkapi surat-surat sebagai persyaratan untuk membuat Akta Perjanjian Jual Beli dimana pada saat tersebut

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan akan segera mengosongkan rumah dan akan menyerahkan rumah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelunasan sehingga saksi korban Burnady Sugiman menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2007 ketika Terdakwa dilaporkan di Polsek Denpasar Timur Jalan Prof. Ida Bagus Mantra Denpasar oleh saksi I Ketut Sudaryana, ST atas kasus penipuan Terdakwa meminta saksi korban Burnady Sugiman untuk membayar uang pelunasan atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa meminta kepada saksi korban Burnady Sugiman untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi I Ketut Sudaryana, ST. kemudian uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik saksi korban Burnady Sugiman diserahkan kepada saksi I Ketut Sudaryana, ST. sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, setelah saksi korban melakukan pembayaran atas pelunasan jual beli rumah ternyata Terdakwa tidak bersedia menyerahkan rumahnya kepada saksi korban Burnady Sugiman dimana kemudian pada tanggal 20 Desember 2007 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar rumah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2007 atau paling lambat tanggal 10 Januari 2008 namun pada tanggal yang telah ditentukan Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2008 Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengembalikan kerugian saksi Burnady Sugiman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pembatalan jual beli rumah yang telah dibayar oleh saksi korban Burnady Sugiman paling lambat tanggal 30 Mei 2008

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa kembali tidak dapat memenuhi janjinya ;

- Bahwa setelah saksi korban Burnady Sugiman menyerahkan uang pelunasan atas pembelian rumah milik Terdakwa, pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan atau mengosongkan rumah sesuai dengan kesepakatan dan Terdakwa telah bertindak untuk menguntungkan diri sendiri dimana surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa hanyalah rangkaian kebohongan karena sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Burnady Sugiman telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Burnady Sugiman menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Tika Darsana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Tika Darsana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No. 5574 atas nama I Made Tika Darsana.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar IMB No. 1302 Tahun 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 Juni 2008.
- Surat Pernyataan I Made Tika Darsana tertanggal 20 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2008.

Dikembalikan kepada saksi korban Bunardy Sugiman.

- 15 (lima belas) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh I Made Tika.

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Sudaryana, SST.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 874/Pid.B/ 2008/PN.Dps, tanggal 4 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Tika Darsana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No. 5574 atas nama I Made Tika Darsana.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 1302

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Tahun 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006.
- 2 (dua) lembar surat tanda terima setoran.
- Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 Juni 2006.
- Surat Pernyataan I Made Tika Darsana tertanggal 20 Desember 2007.
- Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2008.

Dikembalikan kepada saksi 3 Bunardy Sugiman (saksi korban).

- 15 (lima belas) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh I Made Tika Darsana dikembalikan kepada saksi 1 I Ketut Sudaryana, SST.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pid/2009/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Made Tika Darsana ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Februari 2009 Nomor : 874/Pid.B/2008/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 874/Pid/ 2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2009 itu juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa dalam Pasal 160 ayat (b) KUHP dinyatakan yang pertama didengar keterangannya adalah saksi korban. tetapi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, saksi korban diperiksa diurutkan ketiga setelah 2 (dua) saksi lainnya diperiksa (halaman 7 putusan Pengadilan Negeri Denpasar).

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan fakta- fakta hukum yang terjadi (sebagaimana dinyatakan dalam halaman 12 angka 3 dan 4 putusan Pengadilan Negeri Denpasar). Bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah karena ada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan laporan penipuan dikepolisian dengan para guru-guru dan Terdakwa tidak punya uang untuk mengembalikan maka Terdakwa menjual rumahnya kepada saksi ke-3 Bunardy Sugiman.

Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 Juni 2006 dihadapan Notaris I Putu Artana.

Bahwa fakta hukumnya yang terjadi adalah Terdakwa I Made Tika Darsana dilaporkan oleh saksi-1 I Ketut Sudaryana, SST. ke Polsek Denpasar Timur, karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi-1 I Ketut Sudaryana, SST dan rekan-rekan dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2006 (sebagaimana keterangan saksi-1 I Ketut Sudaryana, SST dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian halaman 5). Sedangkan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Terdakwa dengan saksi-3 Bunardy Sugiman dilakukan tanggal 28 Juni 2006.

Bahwa ini berarti Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 28 Juni 2006 antara Terdakwa dengan saksi-3 Bunardy Sugiman dilakukan sebelum Terdakwa dilaporkan oleh saksi-1 I Ketut Sudaryana, SST. Ini berarti pula fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya adalah salah dan keliru.

3. Bahwa Majelis Hakim telah tidak teliti dalam membuat putusan dimana dalam halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Ad. 2 paragraf 3 disana tertulis "... Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 Juni 2008 ...".

Bahwa yang sebenarnya adalah tahun 2006. Ketidaktelitian Majelis Hakim ini dapat berakibat fatal bagi pencari keadilan.

4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 14 paragraf terakhir, dinyatakan bahwa "menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa bersama isterinya saksi-3

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunardy Sugiman dan isterinya (saksi- 5 Novianti Linda) serta saksi- 1 I Wayan Karba (saksi A de Charge) mendatangi Terdakwa yang saat itu diperiksa Polisi atas laporan saksi- 1 I Ketut Sudaryana, SST dengan membawa uang sisa pembelian rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) “.

Bahwa dari keterangan saksi- saksi, yaitu saksi- 1 I Ketut Sudaryana, SST., saksi- 2 Drs. Nengah Radyana Paramarta, saksi- 4 I Putu Gede Suasta Giri pada dasarnya mereka tidak mengetahui ada permasalahan jual beli rumah antara Terdakwa dan saksi- 3 Burnady Sugiman. Para saksi baru mengetahui ada permasalahan jual beli rumah setelah diceritakan oleh saksi- 3 Burnady Sugiman di Kantor Polisi Polsek Denpasar Timur karena para saksi baru mengenal saksi- 3 Bunardy Sugiman di Kantor Polisi.

Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan kehadiran saksi- 1 I Wayan Karba (saksi A de Charge) mendatangi I Made Tika Darsana bersama-sama dengan saksi- 3 Bunardy Sugiman dan saksi- 5 Novianti Linda di Kantor Polisi. Bahwa menurut keterangan saksi- 1 I Wayan Karba (saksi A de Charge), “ Uang yang diserahkan kepada Polisi waktu itu adalah uang komisi saksi pada Burnady sendiri dan saksi tidak tahu tentang adanya jual beli rumah di Notaris antara Terdakwa dengan Bunardy Sugiman “ (halaman 10 paragraf terakhir). Dan yang menyerahkan serta menulis kwitansi penyerahan uang tertanggal 4 Mei 2007 adalah saksi- 1 I Wayan Karba (saksi A de Charge).

Hal ini didukung leh keterangan saksi- 3 Bunardy Sugiman dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Denpasar Timur tanggal 8 Mei 2008 angka 6 dan keterangan saksi- 5 Novianti Linda dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Denpasar Timur tanggal 4 Agustus 2008 angka 12. Akan tetapi pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, kedua saksi ini memberikan keterangan yang berbeda, walaupun kedua saksi ini mengakui keterangan yang diberikan di depan kepolisian adalah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar. Disini terlihat adanya itikad buruk dari saksi- 3 Bunardy Sugiman dan isterinya saksi- 5 Novianti Linda.

Dengan demikian oleh karena tidak ada jual beli antara Terdakwa dan saksi- 3 Bunardy Sugiman dan juga tidak ada pelunasan apapun mengingat uang yang diserahkan adalah bukan uang dari saksi- 3 Bunardy Sugiman melainkan uang saksi- 1 I Wayan karba (saksi A de Charge), maka tidak ada kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan rumah tersebut kepada saksi- 3 Bunardy Sugiman. Sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, tidak terpenuhi.

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai unsur memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa Majelis Hakim seharusnya jeli melihat permasalahan yang terjadi, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi- 3 Bunardy Sugiman bukanlah jual beli tetapi pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat rumah. Tetapi saksi- 3 Bunardy Sugiman telah melakukan penyelundupan hukum dengan membuat Ikatan Perjanjian Jual Beli, dengan maksud agar lebih gampang dipakai untuk pinjam uang di Bank, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi- 1 I Wayan Karba (saksi A de Charge). Bahwa apabila hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi- 3 Bunardy Sugiman adalah jual beli di Notaris, Sertifikat Hak Milik atas nama I Made Tika Darsana seharusnya diserahkan dan dititipkan di Notaris. Bukan diserahkan pada saksi- 3 Bunardy Sugiman. Disini terlihat tipu muslihat dan itikad tidak baik dari saksi- 3 Bunardy Sugiman, yaitu dengan adanya Sertifikat Hak Milik tersebut maka dapat dipinjamkan uang lagi ke Bank. Sementara Terdakwa yang membutuhkan uang hanya bisa mengikuti kehendak dari saksi- 3 Bunardy Sugiman.

6. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau memberi utang atau menghapus piutang.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, justru saksi-3 Bunardy Sugiman yang telah menggerakkan Terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik beserta surat-surat lainnya kepada saksi-3 Bunardy Sugiman walaupun hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah pinjam meminjam uang bukan jual beli.

Sehingga unsur ini pun tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 17 yang menyatakan bahwa "... disamping menyerahkan sertifikat juga menyerahkan surat-surat lain ... yang merupakan persyaratan adanya jual beli di hadapan PPAT".

Bahwa sebagai persyaratan jual beli maka seharusnya surat-surat tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT untuk diproses lebih lanjut bukan diserahkan kepada saksi-3 Bunardy Sugiman. Disinilah letak dan keganjilan fakta hukum yang terjadi, yang diabaikan oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama pencabutan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa masing-masing tanggal 20 Desember 2007 dan tanggal 14 April 2008.

Bahwa suatu pernyataan adalah perbuatan hukum sepihak dan tidak mengikat pihak lain, berbeda dengan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena pernyataan dibuat sepihak maka yang dapat mencabut satu pernyataan adalah pihak yang membuatnya. Sehingga pencabutan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pernyataan yang dibuatnya di hadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara adalah sah menurut hukum.

9. Bahwa Majelis Hakim telah keliru apabila menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 5574 atas nama Terdakwa, Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 1302 tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / PBB tahun 2006 kepada saksi- 3 Bunardy Sugiman, mengingat surat- surat tersebut berada dalam kekuasaan saksi- 3 Bunardy Sugiman bukan berdasarkan atas hak yang benar. Bahwa surat- surat tersebut seharusnya dan sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa adalah orang yang berhak atas surat- surat tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan- alasan kasasi tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan- alasan kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual tanah dan rumah kepada saksi korban seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan sertifikat dan IMB nya.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku penjual tidak mau menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada saksi korban selaku pembeli.
- Bahwa kasus tersebut adalah mengenai jual beli yang penjualnya wanprestasi, oleh karena itu perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata.
- Bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pid/ 2009/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 874/Pid.B/2008/PN.Dps tanggal 4 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa di kabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I
MADE TIKA DARSANA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pid.B/ 2009/PT.Dps tanggal 20 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 874/Pid.B/2008/PN.Dps tanggal 4 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2009** oleh

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Np. 040 018 310

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.1336
K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)